



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1/Kep.596-Dishub/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK

PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa urusan penerangan jalan umum adalah bagian dari pelayanan dasar kategori infrastruktur yang merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan bersifat wajib;

b. bahwa Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kekurangan penganggaran dan belum tersedia anggarannya dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pada belanja tidak terduga untuk keperluan Kegiatan Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, disebutkan Belanja Tidak Terduga dapat dianggarkan dalam kondisi keperluan mendesak dalam rangka

pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 142 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Kegiatan Belanja Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 4.990.387.400,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang dibebankan pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	:	.....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :		
JABATAN	PARAF	
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

28 nov

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1 /Kep. 596 -Dishub/2024

TANGGAL : 28 November 2024

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN  
PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA TAGIHAN  
LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM  
DI KABUPATEN CIREBON

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK KEPERLUAN KEGIATAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK  
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN CIREBON

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Sisa Tagihan Listrik PJU Bulan November Tahun 2024	Rp. 1.893.124.108,-
2.	Tagihan Listrik PJU Bulan Desember Tahun 2024	Rp. 3.097.263.292,-
	Jumlah Kekurangan Pembayaran	Rp. 4.990.387.400,-

JUDUL : .....	
UNIT PENGELOLA : .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :	
JABATAN	PARAF
ESELON II	✓
ESELON III	✓
ESELON IV	✓
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :	
JABATAN	PARAF
ASISTEN .....	✓
KEPALA BAGIAN .....	✓

Pj. BUPATI CIREBON, 

 WAHYU MIJAYA